



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 134 TAHUN : 1994 SERI : D
NO. 134

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 182 TAHUN 1994**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN TIM
PEMBINA KUD/KOPERASI MANDIRI DAN
PENGUSAHA
KECIL DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Bali sebagai-mana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1992, di-pandang perlu mengatur/menetapkan tentang Pembinaan Perkoperasian dan Pembinaan Golongan Ekonomi Lemah menjadi satu kesatuan yang saling menunjang dan berintegrasi;
 - b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu untuk meninjau Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 370 Tahun 1989 tentang

Pembentukan dan Su-sunan Keanggotaan Tim Pembina KUD Mandiri Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 361 Tahun 1990 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pembina Golongan Ekonomi Lemah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pembina KUD/Koperasi Mandiri dan Pengusaha Kecil Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1982 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan Koperasi Unit Desa;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1232/KMK.013/1989 tentang Pedoman Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN SUSUNAN TIM PEMBINA KUD/KOPERASI MANDIRI DAN PE-NGUSAHA KECIL DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

- (1) Membentuk Tim Pembina KUD/Koperasi Mandiri dan Pengusaha Kecil Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim dimaksud pasal 1 bertugas :

- a. Memberikan penjelasan serta petunjuk-petunjuk tentang kebijaksanaan pemerintah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kemampuan KUD/Koperasi Mandiri dan membina serta meningkatkan kemampuan Pengusaha Kecil yang tangguh;
- b. Menampung permasalahan-permasalahan yang timbul dan mencari upaya pemecahannya;
- c. Menyusun program dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kemampuan KUD/Koperasi Mandiri serta pembinaan dalam upaya meningkatkan kemampuan pengusaha kecil yang tangguh;
- d. Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan program tersebut huruf c.

Pasal 3

Bila dipandang perlu dapat dibentuk Tim Kelompok Kerja KUD/Koperasi Mandiri dan Pengusaha Kecil.

Pasal 4

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Ke-

putusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 370 Tahun 1989 tertanggal 5 Oktober 1989 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pembina KUD Mandiri Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 361 Tahun 1989 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pembina Golongan Ekonomi Lemah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 20 Mei 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS

OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Koperasi dan PPK Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl);
4. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan PPK Propinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Bali di Denpasar.
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Kantor Wilayah BRI Bali dan NTB di Denpasar.
11. Kepala Depot Logistik Bali di Denpasar.
12. Pimpinan KADIN Daerah Bali di Denpasar.
13. Pimpinan BUKOPIN Cabang Denpasar di Denpasar.
14. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
15. Kepala Kantor Departemen Koperasi dan PPK Tingkat II se Bali.

16. Kepala Perwakilan PUSRI Bali dan NTB di Denpasar.
17. Kepala PLN Wilayah XI Nusra di Denpasar.
18. PUSKUD Bali Dwipa Propinsi Bali di Denpasar.
19. PT. Pertani Bali dan NTB di Denpasar.
20. SPSI Daerah Bali.
21. Yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 134 Tanggal : 15
September 1994 Seri : D
Nomor : 134

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857